



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**  
Nomor : 1188/KEP/I.O/B/2015

Tentang :  
**PENETAPAN BIAYA CUTI MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

- *Bismillahirrohmanirrohim* -


Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah:

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran sistem dan mekanisme pembayaran biaya cuti bagi mahasiswa dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi perlu ditetapkan besaran biaya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang mengajukan permohonan cuti;  
b. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
2. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 131/KEP/I.O/D/2013 Tanggal 03 Dzulqo'dah 1436 H/ 18 Agustus 2015 M, tentang penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi;  
4. Keputusan Rektor Nomor : 169/KEP/I.O/B/2013 tanggal 21 Jumadil Ula 1434 H/2 April 2013 M tentang Pedoman Keuangan Universitas Muhammadiyah Sukabumi;  
5. Keputusan Rektor Nomor : 040/KEP/I.O/B/2015 tanggal 29 Rabi'ul Awal 1436 H / 20 Januari 2015 M tentang Biaya Pendidikan.
- Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor II kepada Sekretariat Rektorat tanggal 16 September 2015 perihal Permohonan pembuatan SK Pembayaran cuti dan prosentase berhak KRS, UTS dan UAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan Pembayaran Biaya Cuti Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi sesuai dengan besarnya biaya herregistrasi (daftar ulang) yang tercantum dalam SK Rektor tentang biaya pendidikan;  
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila ada peraturan baru sebagai penggantinya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada Tanggal 8 Muharram 1437 H  
21 Oktober 2015 M  
Rektor,

  
Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd  
NIP. 195804041987031005